

INDONESIAN REPORT 2021

AKTIVISME DIGITAL DAN PENATAAN REGULASI HUKUM DIGITAL

HEMI LAVOUR FEBRINANDEZ
PENELITI BIDANG HUKUM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan The Indonesian Institute tahun 2021 di bidang hukum kali ini mengangkat tentang aktivisme digital dan penataan regulasi hukum digital di Indonesia. TII mengangkat topik ini berangkat dari catatan dan pengamatan kami selama ini, bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dapat dilihat belum mampu memberikan perlindungan yang baik terhadap aktivisme digital masyarakat di ruang digital. Hal tersebut terjadi karena proses pembentukan hingga lahirnya sebuah produk hukum digital tidak mampu mengiringi perkembangan teknologi informasi dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritiknya.

Persoalan akhirnya muncul ketika produk hukum yang awalnya ditujukan untuk perlindungan hak masyarakat seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) malah dijadikan sebagai alat untuk merepresi suara kritis masyarakat. Berdasarkan kajian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal dan normatif empiris, kajian ini mengajukan beberapa rekomendasi untuk dapat menciptakan aktivisme digital yang demokratis.

Pertama, mengatur beberapa bentuk aktivisme digital yang saat ini masih belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (*rechtsvacuum*). *Kedua*, untuk menjaga iklim demokrasi Indonesia, maka aturan pidana dalam UU ITE harus segera ditinjau ulang. Melalui revisi terhadap rumusan hingga penghapusan pasal multitafsir dalam UU ITE, maka aktivisme digital tidak lagi akan dibayangi oleh pemenjaraan terhadap individu maupun kelompok yang seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah.

Ketiga, demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas aktivisme digital, maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang konkret dan progresif. Regulasi hukum tersebut harus dibuat dengan harmoni antara satu dengan yang lainnya. DPR bersama dengan Presiden sebagai pembentuk undang-undang dapat mengkombinasikan perubahan undang-undang dengan metode omnibus legislative technique dan sistematisasi perumusan undang-undang dalam bentuk kodifikasi. Hal tersebut dibutuhkan agar proses perubahan hukum digital dapat mengiringi perkembangan teknologi informasi yang berjalan dengan cepat.

DAFTAR ISI

02	RINGKASAN EKSEKUTIF	08	METODOLOGI PENELITIAN
03	DAFTAR ISI	09	KAJIAN PUSTAKA
04	DAFTAR SINGKATAN	10	PEMBAHASAN
05	PENDAHULUAN	20	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
07	PERTANYAAN PENELITIAN	22	REFERENSI

DAFTAR SINGKATAN

BEM UI	= Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia
BKN	= Badan Kepegawaian Negara
Dittipidsiber	= Direktorat Tindak Pidana Siber
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ICW	= Indonesia Corruption Watch
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
Menkes	= Menteri Kesehatan
Menkominfo	= Menteri Komunikasi dan Informatika
Polri	= Kepolisian Negara Republik Indonesia
SAFEnet	= Southeast Asia Freedom of Expression Network
Sejuk	= Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman
SKB	= Surat Keputusan Bersama
TWK	= Tes Wawasan Kebangsaan
UU ITE	= Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PENDAHULUAN

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik keras Presiden Joko Widodo lewat julukan "*The King of Lip Service*". Kritikan BEM UI itu menimbulkan kontroversi. Kritikan terhadap Presiden Joko Widodo itu disampaikan BEM UI melalui akun Twitternya, pada Sabtu (26/6/2021). BEM UI mengunggah foto Presiden Joko Widodo yang sudah diedit dengan background gambar bibir lengkap dengan mahkota raja (detik.com, 28/6/2021).

Unggahan dari BEM UI yang dianggap sebagai sebuah bentuk kritik kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada akhirnya berbuntut panjang. Setelah pengurus BEM UI dipanggil oleh pihak Rektorat Universitas Indonesia pada hari Minggu (27/6/2021), mereka juga mendapatkan serangan digital. Salah satu bentuknya adalah peretasan (*hacking*) terhadap akun sosial media beberapa orang pengurus BEM UI. Serangan digital yang dialami oleh beberapa orang pengurus BEM UI bukanlah hal yang pertama kali terjadi di Indonesia.

Sejumlah peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengalami teror dan peretasan akun media sosial oleh orang tak dikenal. Hal itu terjadi dalam webinar bertajuk "*Menyelidiki Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi Melalui Pemberhentian 75 Pegawai*". Ada beberapa bentuk gangguan yang terjadi sepanjang diskusi. Seperti tampilan layar utama Zoom Meeting berubah menjadi video klip porno saat mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Jasin selaku pembicara, sedang memberikan paparannya. Kedua, mematikan mikrofon dan video. Ketiga, pembicara dan peneliti ICW menerima panggilan berulang kali dari berbagai nomor kontak tak dikenal selama diskusi (*robocall*). Keempat, mengambil alih akun WhatsApp delapan peneliti ICW (Koran Tempo, 18/5/2021).

Tak berhenti sampai di sana, usai pembahasan hacking berlanjut dan menyasar beberapa aktivis antikorupsi lainnya. Beberapa di antaranya adalah penyidik KPK, yakni Novel Baswedan dan Sujanarko. Selain itu, mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah juga mengalami peretasan akun media sosialnya. Rentetan kasus yang menimpa aktivis antikorupsi terjadi sebagai akibat protes terhadap hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merugikan 75 pegawai KPK. Ujian dilakukan oleh KPK dan beberapa instansi terkait lainnya seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat sepanjang tahun 2020 ada 147 insiden serangan digital, yang menyasar ke sejumlah kelompok korban. SAFEnet menjelaskan bahwa para korban berasal dari kalangan organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis, jurnalis, warga umum, bahkan pemerintah. Namun, mayoritas kelompok masyarakat sipil yang mengalami serangan siber merupakan akibat dari kritiknya kepada pemerintah (kbr.com, 14/6/2021). Kasus seperti ini seharusnya tidak terjadi ketika regulasi hukum mampu untuk memberikan perlindungan kepada kebebasan berekspresi masyarakat.

Produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya telah memberikan larangan dalam melakukan serangan siber, walaupun hanya terbatas pada beberapa tindak pidana tertentu. Salah satunya adalah ketentuan dalam Pasal 30 undang-undang *a quo* yang melarang setiap orang untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain. UU ITE juga mengatur beberapa larangan lain seperti melakukan intersepsi atau penyadapan, merusak informasi elektronik, hingga secara paksa mengambil data digital milik orang lain. Namun, kasus serangan siber yang menimpa pelbagai kelompok masyarakat sipil selalu menemui jalan buntu dalam proses penegakan hukum.

Koordinator SAFEnet, Damar Juniarto, mengungkapkan bahwa Kepolisian seharusnya menangani kasus serangan siber dengan serius. Selama ini kelanjutan hukum kasus serangan digital terhadap aktivis dan kelompok masyarakat sipil kerap mandek. Damar menjelaskan tentang sejumlah laporan ke aparat terkait serangan digital yang menimpa Ravio Patra dan Thowik dari Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk) tak kunjung jelas kelanjutannya (hakasasi.id, 19/5/2021).

The Indonesian Institute (2021) dalam Makalah Kebijakan *“Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresasi Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia Juni 2021”* menjelaskan bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi di ruang digital, seperti serangan siber, merupakan bentuk pelanggaran kebebasan berekspresi dan gagalnya UU ITE memberikan perlindungan kepada masyarakat di dunia maya. Polisi lambat bertindak dalam kasus peretasan seperti ini. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kasus UU ITE lainnya, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik.

Berdasarkan beberapa catatan kasus di atas, dapat dilihat bahwa fenomena serangan siber terhadap suara kritis di ruang digital terkait dengan dua faktor utama, yaitu ketersediaan regulasi yang komprehensif dalam memberikan perlindungan di ruang digital dan proses penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, laporan tahunan ini akan menganalisis tentang aktivisme digital dan penataan regulasi hukum digital. Hal ini penting untuk dapat menjadi masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah dalam merumuskan regulasi hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

PERTANYAAN PENELITIAN

Terkait dengan dinamika dalam aktivisme digital dan penataan regulasi hukum digital, laporan ini akan menjawab tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk aktivisme digital?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas aktivisme masyarakat di ruang digital?
3. Bagaimana cara melakukan penataan regulasi hukum digital di Indonesia?

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk menjawab beberapa persoalan terkait dengan aktivisme digital dan penataan regulasi di ruang digital, penelitian dalam laporan tahunan ini menggunakan metode *mixed legal study* atau dikenal juga dengan sosio-legal, yaitu kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner atau normatif dengan metode penelitian hukum empiris (Shidarta, 2009) atau yuridis sosiologis. Menurut Sunaryati Hartono, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru (Hartono, 1994).

Pada objek yang sama juga akan dilakukan pendekatan normatif empiris. Pada dasarnya pendekatan ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris akan menitikberatkan pada implementasi (fakta) ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam perlindungan terhadap aktivisme di ruang digital.

Sementara menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada. Pendekatan ini menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder (Soekanto, 2001). Metode pendekatan yuridis normatif digunakan dengan maksud untuk membahas ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penyusunan undang-undang yang terkait dengan pengaturan di ruang digital.

Pada objek yang sama juga akan dilakukan pendekatan normatif empiris yang pada dasarnya pendekatan ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan pelbagai analisis dan unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris akan menitikberatkan pada implementasi (fakta) ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Aktivisme Digital

Laporan ini akan menggunakan konsep aktivisme digital dalam kerangka teori terkait dengan gerakan sosial. Anthony Oberschall dalam Teori Mobilisasi Sumber Daya menjelaskan bahwa ketika muncul ketidakpuasan dalam suatu masyarakat, maka cukup memungkinkan untuk memunculkan gerakan sosial (Locher, 2002). Perkembangan teknologi pada akhirnya juga mempengaruhi model gerakan sosial dalam kerangka *new social movement*.

Ruang digital atau virtual menjadi ruang yang tepat untuk konstruksi, promosi, dan penyebaran wacana dalam konteks sosial dan politik dengan gaya komunikasi populisme (KhosraviNik, 2014). Penggunaan media sosial sebagai salah satu pilihan medium di ruang digital mampu untuk menjadi tempat pertemuan pelbagai individu untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi untuk melakukan sebuah gerakan sosial (Valeriani dan Vaccari, 2016). Penggunaan media digital atau virtual sebagai ruang untuk melakukan sebuah gerakan sosial merupakan bagian dari perkembangan aktivisme digital.

Penataan Regulasi Peraturan Perundang-undangan

I.C. van der Vlies memberikan penjelasan tentang asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*). Dari sisi formil, suatu peraturan negara harus memiliki tujuan yang jelas, dibentuk oleh organ/lembaga yang tepat, dibentuk berdasarkan kebutuhan, dapat dilaksanakan, serta dibentuk berdasarkan konsensus. Sementara, dari sisi material, suatu peraturan negara harus memiliki terminologi dan sistematika yang benar, dapat dikenali, sama dalam hukum, memiliki kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan keadaan hukum individual (Indrati, 2020).

Terdapat dua konsep yang dapat digunakan untuk melakukan penataan dan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu melalui kodifikasi dan *omnibus law*. Jimmly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kedua konsep tersebut merupakan pola-pola penyusunan norma peraturan perundang-undangan secara tertulis yang bersifat sistematis dan terpadu yang didasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dengan pembentukan undang-undang sebagai produk persetujuan politik atau akta legislatif (*legislative act*) (Asshiddiqie, 2021).

PEMBAHASAN

Ruang Digital dalam Kerangka Aktivisme

Salah satu corak masyarakat pascaindustrial ditandai dengan proses interaksi yang didominasi oleh penggunaan teknologi informasi. Perkembangan tersebut terjadi karena munculnya fleksibilitas dalam melakukan penyebaran informasi secara cepat melalui medium media sosial. Dalam fungsi tersebut media sosial dapat dianggap turut menciptakan ruang publik baru. Ruang publik media sosial tersebut telah berkembang di tengah masyarakat, ditandai dengan munculnya berbagai forum yang digunakan untuk mendiskusikan permasalahan tertentu yang telah lampau ataupun isu yang sedang terjadi di tengah masyarakat (Dewantara, 2015). Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam melakukan pertukaran informasi dan menyusun strategi dalam melakukan sebuah gerakan aktivisme.

Pada dasarnya public sphere atau ruang publik digunakan sebagai tempat di mana sejumlah orang berkumpul untuk saling berdiskusi, seperti dalam musyawarah (*offline*). Yang terjadi saat ini, media sosial telah mampu menyediakan ruang publik untuk berdiskusi tanpa harus bertemu secara langsung (*online*). Hal ini senada dengan pernyataan Jürgen Habermas tentang ruang publik. Habermas melihat ruang publik sebagai tempat di mana masyarakat sebagai pembawa opini publik yang berfungsi sebagai hakim yang kritis terhadap permasalahan yang ada (Habermas, 1989).

Pada perkembangan terkini, ruang digital tidak hanya digunakan untuk bertemu secara virtual untuk mendiskusikan pelbagai persoalan hingga menyusun strategi advokasi, namun juga dapat dijadikan sebagai kekuatan penekan dari kelompok masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan menggalang dukungan publik dengan menggunakan petisi online hingga berkampanye menggunakan hashtag di media sosial terhadap sebuah isu tertentu. Artinya, ruang digital dengan massa yang berasal dari pengguna media sosial maupun layanan digital lainnya dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan edukasi, kampanye secara online, hingga memberikan daya tekan kepada pejabat publik terkait dengan advokasi kebijakan.

Aktivisme digital atau berbasis online merupakan bagian dari bentuk aktualisasi dari praktik politik digital dalam masyarakat. Definisi dari aktivisme digital masih belum dapat diterjemahkan secara konkret karena karena pengertiannya masih multiinterpretatif, namun demikian kristalisasi dari berbagai macam konsep tersebut kemudian merujuk pada terbentuknya ruang publik dalam dunia maya (*cyberspace*) (Postill, 2012). Ruang tersebut adalah arena non struktural, dinamis, dan egaliter yang memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi dan berpendapat melalui jejaring yang terdapat di ruang digital secara online. Perkembangan *cyberspace* di Indonesia memang lambat, namun menunjukkan tren positif dalam persebaran gerakan tersebut (Wasisto, 2016).

Demonstrasi dan aksi massa sebagai media dalam menyampaikan aspirasi dan kritik pun sudah mulai ditinggalkan, saat ini telah banyak petisi online yang menampung suara dan aspirasi masyarakat, misalnya melalui medium change.org. Adapun salah satu contoh peralihan medium aspirasi dan kritik tersebut ditunjukkan saat aksi penyerahan petisi change.org bertema “serahkankeKPK” oleh penggiat antikorupsi yang dilakukan intelektual dan mahasiswa pada 4 Oktober 2012, yang diterima ketua KPK Abraham Samad dan wakil ketua KPK Busyro Muqqodas, mereka menyerahkan satu kardus besar berisi nama-nama pendukung petisi yang berjumlah 5.000 orang, yang kemudian oleh Busyro menamai tindakan mereka sebagai “semut rang-rang” (Priyono, AE, 2014: 3).

Petisi yang dilakukan secara online telah mampu menghadirkan varian baru dalam gerakan sosial. Dunia maya tidak sekadar dijadikan sebagai tempat pertemuan secara virtual untuk melakukan interaksi serta komunikasi antar individu dan kelompok, lebih jauh lagi, ruang digital dijadikan sebagai senjata untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Bahkan protes dan kritikan yang disampaikan melalui petisi online memiliki kekuatan yang sama dengan aksi massa melalui demonstrasi.

Petisi online memiliki daya tekan yang cukup kuat untuk dapat mengubah keadaan hingga suatu keputusan dari pemangku kebijakan. Seperti pada tahun 2016, saat Presiden Joko Widodo diminta agar tidak mengobral remisi bagi koruptor karena hal tersebut dinilai tidak adil dan melawan semangat antikorupsi. Kemudian seorang warga bernama Dewi Anggraeni mengajukan petisi Presiden Joko Widodo melalui situs web www.change.org agar pemerintah tidak obral remisi bagi koruptor. Petisi tersebut langsung didukung oleh lebih dari 11.000 orang dalam beberapa hari dan jadi pemberitaan akhir bulan Agustus lalu. Akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak mengobral remisi bagi koruptor, serta menolak draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM (tirto.id, 2016).

Kemudian, pada tahun 2020 terdapat sebuah petisi di [change.org](https://www.change.org) yang menuntut agar Presiden Joko Widodo mencopot Terawan Agus Putranto dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) yang didukung oleh lebih dari lima puluh ribu orang. Menurut Koalisi untuk Indonesia Bebas Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai penggagas petisi, sejak awal Menkes Terawan terkesan menggampangkan wabah sehingga penanganannya tidak serius. Jelang akhir tahun 2020, Presiden Joko Widodo akhirnya menggantikan posisi Terawan Agus Putranto sebagai Menkes dengan Budi Gunadi Sadikin (suara.com, 2021).

Munculnya metode baru dalam gerakan sosial di ruang digital tidak hanya dapat dilihat dari menjamurnya petisi online yang berisikan sebuah tuntutan tertentu, namun juga dari bentuk kritik dan protes yang disampaikan oleh masyarakat. Penggunaan pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tik-Tok hingga YouTube menjadi salah satu perkembangan dari menguatnya social control masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan, seperti Presiden, DPR, hingga cabang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, perkembangan positif terkait dengan kebebasan berekspresi di ruang digital tidak diiringi dengan regulasi hukum hingga implementasi yang mumpuni.

Beberapa kasus pemberangusan kebebasan berekspresi seperti yang dialami oleh BEM UI yang mengkritik Presiden Joko Widodo atau serangan siber terhadap ICW merupakan segelintir persoalan aktivisme di ruang digital. Jangan berharap agar regulasi hukum digital dapat memberikan perlindungan secara paripurna terhadap aktivisme digital, bahkan beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dijadikan sebagai senjata untuk membungkam protes dan kritik dari masyarakat. Contohnya adalah kasus yang menimpa Dosen Universitas Syiah Kuala, Saiful Mahdi yang divonis tiga bulan penjara pada 21 April 2021 hanya karena mengkritik proses rekrutmen PNS di kampusnya. Pada 2 September 2021, Saiful Mahdi mulai ditahan di Lembaga Pemasyarakatan oleh Kejaksaan (republika.co.id, 2021). Meskipun Saiful Mahdi telah mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo dan disetujui oleh DPR RI, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk memaklumi kekeliruan dan persoalan yang terdapat dalam UU ITE.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dapat dilihat belum mampu memberikan perlindungan yang baik terhadap aktivisme digital masyarakat di ruang digital. Hal tersebut terjadi karena proses pembentukan hingga lahirnya sebuah produk hukum digital tidak mampu mengiringi perkembangan teknologi informasi dan perubahan kebiasaan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritiknya.

Bahkan sebaliknya, produk hukum yang awalnya ditujukan untuk perlindungan hak masyarakat seperti UU ITE malah dijadikan sebagai alat untuk merepresi suara kritis masyarakat.

Aktivisme Digital Minim Perlindungan Hukum

Partisipasi publik yang dimanifestasikan dalam aktivisme di ruang digital pada akhirnya menciptakan “masyarakat digital” (*digital citizenship*) (Mossberger, 2008). Secara lebih luas dapat juga dikatakan bahwa “warga digital” mereka yang sering menggunakan teknologi, yang menggunakan teknologi untuk informasi politik untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara, termasuk memenuhi hak-hak yang telah diberikan oleh konstitusi. Makin berkembangnya masyarakat di ruang digital akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus mampu untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta mampu diimplementasikan tanpa adanya rekayasa perkara.

UU ITE sebagai regulasi hukum khusus (*lex specialist*) yang mengatur tentang aktivitas lalu lintas informasi dan transaksi elektronik belum mampu untuk memberikan perlindungan atas kritik masyarakat kepada pemerintah yang dilakukan di ruang digital. Sebaliknya, undang-undang *a quo* dinilai malah dijadikan sebagai alat untuk meredam dengan cara upaya pemenjaraan atas individu atau kelompok yang mengkritik pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya angka kasus terkait dengan UU ITE.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memantau sejak UU ITE ditetapkan tahun 2008, terdapat 324 kasus yang termanifestasi setidaknya hingga bulan Oktober 2020. Di sisi lain, di antara korban UU ITE, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) juga mencatat bahwa setidaknya ada sepuluh jurnalis pada tahun 2020 yang divonis bersalah oleh UU ITE (bbc. com, 22/02/2021). Walaupun muatan isi hingga implementasi undang-undang *a quo* telah coba untuk dievaluasi melalui revisi, namun hal ini belum cukup untuk menghentikan laju pembedaan pelbagai bentuk ekspresi dan aktivisme di ruang digital.

UU ITE akhirnya direvisi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi terhadap UU ITE merupakan salah satu bentuk evaluasi dan kesadaran dari pembentuk undang-undang bahwa terdapat muatan isi bermasalah dalam regulasi hukum tersebut. Namun, perubahan terhadap beberapa pasal dan tambahan penjelasan dalam revisi UU ITE tidak mampu menghentikan karakteristik pembedaan yang menjadi persoalan undang-undang tersebut.

Catatan dari SAFEnet menyatakan bahwa revisi tersebut belum mampu untuk menyelesaikan masalah. Sejak tahun 2017, terdapat 15.056 kasus yang dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dari total jumlah kasus tersebut, 32 persen (5.064 kasus) diantaranya terkait dengan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik (Juniarto, 2021). Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) telah memberikan perlindungan bagi warga negara untuk mengutarakan pikirannya yang telah dijamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, proses penegakan hukum terkait pasal-pasal dalam UU ITE masih menangkap warga yang menyuarakan kritik, terutama yang ditujukan kepada pemerintah (The Indonesian Institute, 2021).

Tingginya angka kasus berujung pemidanaan tersebut sesungguhnya telah bertentangan dengan tujuan awal pembentukan undang-undang *a quo*. Pasal 4 UU ITE menegaskan tujuan pembentukannya, yaitu:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;*
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;*
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan*
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.*

Terlihat dari tujuan pembentukan UU ITE bukanlah untuk membatasi ruang masyarakat untuk melakukan pelbagai bentuk aktivisme di ruang digital. Bahkan, sebenarnya undang-undang *a quo* menginginkan agar dapat terciptanya rasa aman hingga kepastian hukum bagi setiap orang yang menggunakan teknologi informasi. Regulasi hukum khusus di bidang digital ini menginginkan agar setiap orang dapat menerima dan membagikan informasi secara aman, serta mendapatkan perlindungan hukum ketika melakukan transaksi elektronik. Bukan malah dibayang-bayangi oleh ancaman pemenjaraan atas tindakan aktivismenya yang dianggap mengganggu kerja-kerja penguasa.

Setelah masyarakat mengkritik muatan isi bermasalah dalam UU ITE yang kerap digunakan untuk memenjarakan seseorang, pada akhirnya pemerintah berinisiatif untuk membuat sebuah pedoman implementasi UU ITE yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung. Munculnya SKB ini sebenarnya menjadi pengakuan langsung dari pemerintah, bahwa selama ini terdapat sudut pandang yang keliru ketika sebuah kasus terkait dengan UU ITE masuk ke jalur hukum. Kepolisian dan Kejaksaan sebagai sub-bagian dari sistem peradilan pidana (integrated criminal justice system) seringkali menggunakan tafsir bebas terhadap nomenklatur yang terdapat pada undang-undang tersebut. Kedua lembaga penegak hukum tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas tindakan mereka, karena pada dasarnya memang terdapat masalah pada beberapa pasal dalam UU ITE, terutama yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE.

Kasus yang menimpa Dosen Universitas Syiah Kuala, Saiful Mahdi yang divonis tiga bulan penjara pada 21 April 2021 karena mengkritik kebijakan yang diambil oleh pihak kampusnya dapat dijadikan contoh pembandingan dengan ketentuan pada SKB tentang tafsir implementasi UU ITE. Saiful Mahdi dilaporkan oleh Dekan Fakultas Teknik Unsyiah, Taufiq Saidi, karena mengkritik hasil penerimaan CPNS di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala pada tahun 2018 dalam sebuah grup Whatsapp. Atas tindakan tersebut, Saiful Mahdi dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) *juncto* 45 ayat (3) UU ITE. Pasal tersebut secara umum mengatur larangan untuk mendistribusikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal *a quo* yang didakwakan kepada Saiful Mahdi berpotensi digunakan untuk menjerat ekspresi sah yang dikeluarkan atas kepentingan umum dalam sebuah kerangka aktivisme digital. Apalagi kasus kali ini terjadi di ruang pribadi berupa grup whatsapp dengan anggota terbatas. Hal tersebut menjadi sebuah pertanda bahwa negara dapat mendobrak ruang pribadi untuk mempidana seseorang. Tidak ada lagi batasan yang jelas antara ruang publik dan ruang pribadi, di mana negara dapat campur tangan atas tindakan yang dilakukan oleh warganya.

SKB tentang implementasi UU ITE memberikan penjelasan tindakan seperti apa yang dapat dijerat menggunakan Pasal 23 ayat (3) undang-undang *a quo*. Beberapa kriteria yang ditetapkan oleh SKB tersebut adalah:

1. *Korban sebagai pelaku harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan;*
2. *Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal; dan*
3. *Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan.*

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam SKB tentang tafsir implementasi UU ITE secara pasti dapat dikatakan bahwa Saiful Mahdi tidak dapat dijatuhi hukuman pidana atas tindakan yang telah dilakukannya. Namun, pada akhirnya ia tetap harus menjalani hukuman kurungan selama tiga bulan. Selain karena SKB *a quo* tidak dapat berlaku surut karena bukan merupakan aturan yang menerapkan asas retroaktif, keberadaan SKB tentang tafsir implementasi UU ITE juga tidak memiliki kekuatan hukum sekuat undang-undang.

Pemidanaan yang harus dijalani oleh Saiful Mahdi atas aktivismenya di ruang digital dengan menyampaikan kritik terhadap kebijakan kampus merupakan salah satu catatan buruk bagi penegakan hukum pada tahun 2021. Melalui upaya pemberangusan aktivisme digital yang dialami oleh pelbagai individu dan kelompok masyarakat sipil menjadi sebuah pemantik untuk membangkitkan kesadaran bahwa terdapat peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE, yang mengancam aktivisme di ruang digital. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah upaya untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang dalam melakukan pelbagai bentuk aktivisme di ruang digital.

Membenahi Regulasi Hukum dalam Perlindungan Aktivisme Digital

Berdasarkan penjelasan tentang aktivisme di ruang digital, persoalan muatan isi terkait UU ITE dan SKB tentang pedoman implementasi undang-undang a quo, hingga kasus yang menjerat suara kritis masyarakat, maka harus dilakukan perubahan mendasar agar mampu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi setiap orang. Perkembangan teknologi informasi yang memunculkan bentuk-bentuk baru dalam aktivisme harus mampu diwadahi oleh regulasi hukum yang berpihak pada kepentingan publik. Pemenjaraan harus dijadikan sebagai pilihan terakhir dalam upaya penegakan hukum pidana di Indonesia. Pembentuk undang-undang harus memberikan prioritas lebih pada aktivitas baru masyarakat di ruang digital yang dapat menjadi sebuah gerakan politik sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi menghadirkan varian baru dalam aktivisme di ruang digital, di antaranya adalah petisi online, ruang diskusi virtual yang dapat menjadi pernyataan sikap hingga memberikan tuntutan kepada pemerintah, serta gerakan bersama dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat melalui medium media sosial. Sayangnya, masih terdapat bentuk aktivisme di ruang digital yang belum diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Belum terdapat pengaturan hukum terkait dengan kekuatan hukum dari petisi online yang belakangan muncul sebagai strategi untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Secara terbatas, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan ruang bagi setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, tidak terdapat pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian usulan tersebut, baik dalam bentuk tertulis seperti petisi, hingga bagaimana pemerintah menanggapi dan menindaklanjuti partisipasi publik tersebut.

Terkait dengan pengaturan hukum petisi online, Indonesia dapat belajar dari beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Sistem petisi di Inggris semakin tumbuh ketika Parlemen Inggris pada akhirnya menyediakan platform petisi online bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Di situs resmi Parlemen Inggris, ada informasi dan panduan yang secara khusus tentang sistem petisi online.

Petisi setidaknya memerlukan lima orang sebagai pendukung sebelum petisi itu dipublikasi, sepuluh ribu tanda tangan untuk mendapatkan respons dari pemerintah dan seratus ribu tanda tangan untuk didiskusikan di parlemen. Petisi akan bertahan selama enam bulan pada platform, jika memenuhi persyaratan, Komite Petisi akan mengarahkan petisi tersebut ke pihak terkait. Namun, apabila topik petisi tersebut memiliki kesamaan substansi dengan petisi lain, maka Komite Petisi berhak untuk tidak menindaklanjuti walaupun petisi tersebut telah memenuhi persyaratan agar dapat dibahas di parlemen (Taufiqurrohman dkk, 2021).

Negara lainnya yang mengatur tentang petisi online adalah Amerika Serikat. Negara tersebut memberikan ketentuan tentang petisi online yang disampaikan dan ditampung oleh Gedung Putih. Menurut aturan yang berlaku, jika petisi didukung oleh seratus lima puluh penandatanganan dalam tiga puluh hari, maka akan disimpan di database milik pemerintah. Apabila petisi didukung oleh seratus ribu penandatanganan dalam tiga puluh hari, maka pemerintah wajib menjawab petisi tersebut. Sementara di Australia, petisi yang disampaikan secara online biasanya ditujukan dan ditampung oleh parlemen dan setiap petisi yang masuk akan diulas dan diseleksi. Kemudian, pemerintah akan memberikan tanggapan dalam waktu sembilan puluh hari atas petisi yang sudah dikaji tersebut (tirto.id, 29/12/2016).

Ketika dibandingkan dengan tiga negara tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk membuat sebuah pengaturan khusus terkait dengan mekanisme petisi online. Hal tersebut dibutuhkan untuk memperjelas dan meregulasi partisipasi masyarakat. Contohnya adalah membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dapat menggunakan petisi online untuk melihat apakah sebuah rancangan undang-undang dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat. Hal tersebut belajar dari masifnya penolakan terhadap revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Omnibus Law* Cipta Kerja, dan beberapa undang-undang kontroversial lainnya.

Selain pengaturan hukum terkait dengan petisi online, aktivisme digital juga berkaitan dengan tingginya angka pemidanaan terhadap ekspresi di ruang digital. Regulasi hukum yang harus segera direvisi adalah UU ITE yang memuat beberapa pasal multitafsir dan rentan digunakan untuk memenjarakan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Pembatasan kebebasan berekspresi dengan pelarangan perbuatan tertentu dalam bentuk tindak pidana harus dirumuskan secara hati-hati. Pembatasan yang jelas harus dapat diberikan, termasuk tentang ekspresi jenis apa yang merupakan sebuah tindak pidana dan ekspresi jenis apa yang dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Memperjelas jenis perbuatan yang diatur dalam regulasi hukum juga merupakan sebuah bentuk perlindungan atas aktivisme digital.

Rumitnya pengaturan terkait dengan pengaturan hukum di ruang digital sebenarnya dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *omnibus legislative technique*. Teknik perubahan undang-undang dengan metode omnibus digunakan untuk mengubah beberapa atau bahkan banyak undang-undang yang memuat pelbagai materi kebijakan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka norma yang diubah atau dimasukkan dalam *omnibus law* harus memiliki keterkaitan atau mengatur satu subjek tertentu. Dalam hal ini, beberapa undang-undang yang mengatur tentang hukum digital, seperti UU ITE, dapat diubah sekaligus diharmonisasikan antara satu dengan yang lainnya.

Salah satu persoalan dari penggunaan metode omnibus adalah rumitnya perumusan norma dan penyusunan sistematika yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Persoalan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana terdapat ketidakteraturan dalam penyusunan substansi hukum dan sistematika perumusan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, maka kodifikasi hukum dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan.

Memadukan metode kodifikasi undang-undang dan *omnibus legislative technique* merupakan langkah yang patut dipertimbangkan. Kodifikasi bertujuan untuk menyusun seluruh norma hukum digital yang saat ini tersebar di pelbagai undang-undang agar dapat disatubukukan, kemudian metode *omnibus* digunakan untuk proses perubahan dengan memperhatikan batas-batas tertentu. Hal ini akan mempermudah pembentuk undang-undang dalam menyusun norma baru seperti pengaturan tentang petisi online, dan mengevaluasi norma hukum pidana yang terdapat dalam UU ITE.

Melalui serangkaian langkah strategis tersebut, maka masyarakat dapat melakukan aktivisme digital dengan lebih terarah karena terdapat kanal yang menghubungkan dengan pemangku kebijakan, yaitu melewati mekanisme petisi online. Selain itu, aktivisme digital dengan menggunakan kebebasan berekspresi tidak lagi perlu dibayangi dengan hukuman pemenjaraan yang dapat dijadikan alat untuk merepresi suara kritis masyarakat. Demi mencapai hal tersebut, UU ITE merupakan salah satu undang-undang yang patut untuk dievaluasi dan diubah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan telaah, penjelasan, dan uraian beberapa persoalan regulasi hukum digital serta kasus terkait dengan aktivisme di ruang digital, maka dapat dipetakan beberapa masalah yang harus segera diselesaikan oleh pembentuk kebijakan. Saat ini, Indonesia tidak memiliki pengaturan hukum tentang mekanisme partisipasi publik yang disampaikan secara online. Beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia menggunakan petisi online untuk menampung aspirasi publik terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain membuka ruang yang lebih luas untuk pelibatan partisipasi publik, petisi online juga menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang dapat digunakan dalam aktivisme digital.

Selain kanal yang legal untuk menyampaikan pendapat pada pemangku kebijakan, masalah pemidanaan juga menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan untuk dapat menciptakan aktivisme digital yang demokratis. Beberapa undang-undang digital seperti UU ITE rentan digunakan untuk membatasi ekspresi tertentu dari masyarakat, bahkan seringkali digunakan sebagai alat untuk memenjarakan suara kritis terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh dan penataan terhadap regulasi hukum digital di Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi penyusunan undang-undang dengan kodifikasi dan perubahan undang-undang dengan metode *omnibus legislative technique*.

Untuk dapat menciptakan aktivisme digital yang demokratis, maka terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. **Pertama**, DPR bersama dengan Presiden selaku pembentuk undang-undang dapat mengatur beberapa bentuk aktivisme digital yang saat ini masih belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (*rechtvacuum*), seperti meregulasi ketentuan tentang petisi online. Hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan untuk dapat meningkatkan partisipasi publik dalam proses perumusan sebuah kebijakan hukum. Petisi online yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan oleh DPR bersama dengan Presiden selaku pembentuk undang-undang juga menjadi salah satu bentuk kontrol sosial dari masyarakat. Hal tersebut juga dapat diadopsi oleh peraturan lain di bawah undang-undang seperti peraturan daerah yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah.

Kedua, untuk menjaga iklim demokrasi Indonesia, maka aturan pemidanaan dalam UU ITE harus segera ditinjau ulang. Melalui revisi terhadap rumusan hingga penghapusan pasal multitafsir dalam UU ITE, maka aktivisme digital tidak lagi akan dibayangi oleh pemenjaraan terhadap individu maupun kelompok yang seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah. Beberapa ketentuan yang dapat dievaluasi dapat merujuk pada SKB tentang tafsir implementasi UU ITE yang tidak mengurangi upaya rekayasa perkara di ruang digital. Diantaranya adalah Pasal 28 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan pasal multitafsir lainnya dalam UU ITE.

Ketiga, demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas aktivisme digital, maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang konkret dan progresif. Regulasi hukum tersebut harus dibuat dengan harmoni antara satu dengan yang lainnya. DPR bersama dengan Presiden sebagai pembentuk undang-undang dapat mengkombinasikan perubahan undang-undang dengan metode omnibus legislative technique dan sistematika perumusan undang-undang dalam bentuk kodifikasi. Hal tersebut dibutuhkan agar proses perubahan hukum digital dapat mengiringi perkembangan teknologi informasi yang berjalan dengan cepat.

REFERENSI

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2021). Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia. Konstitusi Press.
- Habermas, Jurgen. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20. Alumni.
- Indrati, Maria Farida. (2007). Ilmu Perundang-undangan. Kanisius.
- Locher, D. A. (2002). Collective Behavior. Prentice Hall.
- Mossberger, Karen (2008). Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation. The MIT Press.
- Postill, John. (2012). Digital Politics and Political Engagement. Oxford.
- Priyono, AE, dkk. (2014). Media Sosial Alat Gerakan Sipil. Public Virtue Institute.
- Shidarta, Sulistyowati Irinato. (2009). Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi. Yayasan Obor Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Laporan

Dewantara, Ramma Wisnu dan Derajad. (2015) Aktivisme Digital dan Kesukarelawanan dalam Media Sosial Komunitas Kaum Muda Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19(1). 40-52.

KhosraviNik, M. (2014). Critical Discourse Analysis, Power and New Media Discourse dalam Jatmiko, Mochamad Iqbal. *Post-Truth, Media Sosial, dan Misinformasi: Pergolakan Wacana Politik Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019*. *Jurnal Tabligh* 20(1). 21–39. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/9529>

Raharjo, Wasisto. (2016). *Cyberspace, Internet, dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia*. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(1). 25-35.
Taufiqurrohman, M dkk. (2021). Mengatur Petisi di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat terhadap Negara dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 18(1). 1-17.

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). (2021). *Makalah Kebijakan tentang Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia*. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII).

Valeriani, A., dan Vaccari, C. (2016). Accidental Exposure to Politics on Social Media as Online Participation Equalizer in Germany, Italy, and The United Kingdom. *New Media & Society*, 18(9), 1857-1874 dalam Jatmiko, Mochamad Iqbal. *Post-Truth, Media Sosial, Dan Misinformasi: Pergolakan Wacana Politik Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2019*, *Jurnal Tabligh* 20(1), 21 – 39. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/9529>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

Amindoni, A. (2021, Februari 22). UU ITE: Pemerintah bentuk tim kajian reformasi UU ITE, diharapkan dua bulan ke depan ada solusi soal pasal karet. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56088560>

Amri, Amrullah. (2021, September 3). Kritik Kampusnya, Dosen Syiah Kuala Jadi Korban UU ITE. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/qytw4d327/kritik-kampusnya-dosen-syiah-kuala-jadi-korban-uu-ite>

Aziz, Abdul. (2016, Desember 29). Menguji Taji Petisi Online. Tirto.id. <https://tirto.id/menguji-taji-petisi-online-ccME>

Detik News. (2021, Juni 28). Kontroversi BEM UI Sebut Presiden Jokowi 'The King of Lip Service'. detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5622333/kontroversi-bem-ui-sebut-presiden-jokowi-the-king-of-lip-service/1>

Gaper, Fadli. (2021, Juli 4). SAFEnet: Ada 147 Serangan Digital Selama 2020. Siapa Korbannya? kbr.com. https://kbr.id/nasional/07-2021/safenet__ada_147_serangan_digital_selama_2020__siapa_korbannya_/105811.html

Hak Asasi. (2021, Mei 19). Jalan Buntu Penindakan Kasus Serangan Digital Aktivistis. hakasasi.id. <http://hakasasi.id/2021/05/19/jalan-buntu-penindakan-kasus-serangan-digital-aktivis/>

Juniarto, D. (2021, Maret 10). Regresi Demokrasi dan Dorongan Revisi Total UU ITE. Southeast Asia Freedom of Expression Network. <https://id.safenet.or.id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi/>

Rossa, Vania. (2021, Januari 18). Pemerintah Nyerah! 12 Petisi Online Berbuah Kemenangan di 2020 - Bagian 1. Suara.com. <https://www.suara.com/lifestyle/2021/01/18/182533/pemerintah-nyerah-12-petisi-online-berbuah-kemenangan-di-2020-bagian-1>

Wijaya, I. (2021, Mei 18). Advokasi Berujung Rentetan Teror. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/464838/advokasipembela-pegawai-kpk-berujung-rentetan-teror>

PROFIL PENULIS

Hemi Lavour Febrinandez – Peneliti Bidang Hukum

Hemi Lavour Febrinandez (Hemi), adalah Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute (TII), Center for Public Policy Research. Memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Tahun 2018. Fokus kajian yang saat ini hemi tekuni terkait dengan penataan regulasi hukum digital (*cyberlaw*), penataan regulasi dan peraturan perundang-undangan, perlindungan HAM, dan korupsi politik.

PROFIL THE INDONESIAN INSTITUTE

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Alamat Kontak:

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta

Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

Telepon: +6221 3158032

Email: contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com